

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Penggalian dan Pemasangan Kabel Listrik dan Telekomunikasi

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi kalsel
2. Fotokopi KTP/SIM yang berlaku
3. Fotokopi akte pendirian badan usaha/ badan hukum;
4. Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/ penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat pemohon tidak ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan);
5. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/ penempatan bangunan dan jaringan utilitas;
6. Pemohon menyetor biaya penjamin untuk pengembalian kondisi jalan ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
7. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
8. Fotokopi keikutsertaan BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

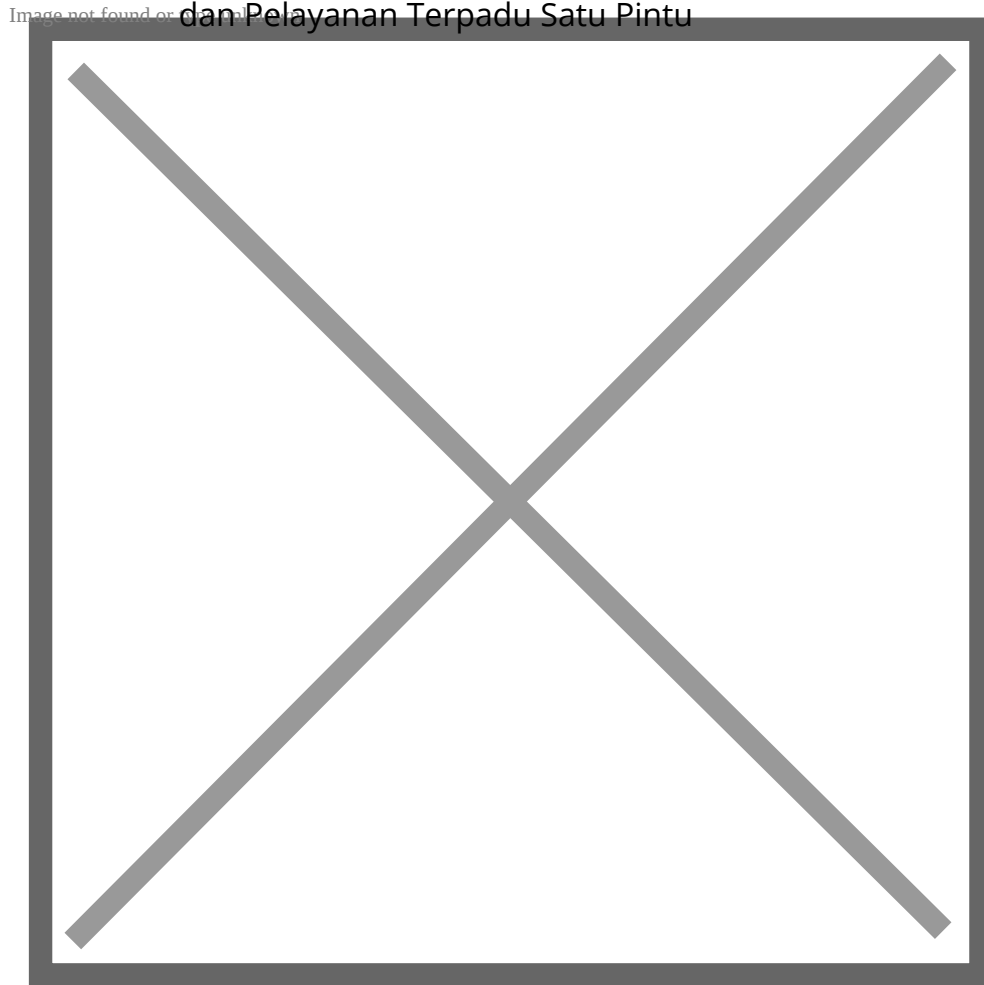
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office
2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office
4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/non izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon; dan Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Waktu Penyelesaian

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Penggalian dan Pemasangan Kabel Listrik dan Telekomunikasi

Pengaduan Layanan

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email: dalinfo.dpmptsp@gmail.com;
- d. Telepon: (0511) 6749344;
- e. Faximili: (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115163367.